



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KADIR Bin Alm. MUHYERI**
Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pandansari RT. 004 RW. 001 Kecamatan
Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2016/PN Bnr tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KADIR Bin Alm.MUHYERI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADIR Bin Alm.MUHYERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih dengan nomor Imei 357700/06/593319/8 dan Imei 357726/06/593319/3;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk samsung Grand Prime DuosDikembalikan kepada Sdr.ALI SASTRO Bin Alm.ASANROWI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa KADIR Bin Alm MUHYERI, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Pasar Karangobar Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke Toko handphone milik EKO TRI ATMOKO Bin HADI SUPRAPTO menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih dengan nomor Imei 357700/06/593319/8 dan Imei 357726/06/593319/3 tanpa dilengkapi dusbox atau kotak handphone dan tidak ada charger handphone, kemudian Terdakwa sepakat untuk menjual handphone tersebut kepada EKO TRI ATMOKO Bin HADI SUPRAPTO seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih yang Terdakwa jual kepada EKO TRI ATMOKO Bin HADI SUPRAPTO adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dusbox atau kotak handphone, tidak ada charger handphone, dan Terdakwa bersedia menjual dengan harga tidak wajar;

Bahwa diketahui 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih dengan nomor Imei 357700/06/593319/8 dan Imei 357726/06/593319/3 adalah milik Sdr.ALI SASTRO yang telah hilang diambil orang tanpa ijin sesuai dengan Laporan Polisi : LP-B/01/II/2018/Jateng/Res.Bna/Sek Pjw tanggal 23 Februari 2018 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB didalam rumah Sdr.ALI SASTRO turut Desa Darmayasa RT. 05 RW. 02 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal

480 ke-1 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa KADIR Bin Alm MUHYERI, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat didalam rumah Sdr.ALI SASTRO turut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Darmayasa RT. 05 RW. 02 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barangsesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr.ALI SASTRO yang sebelumnya dalam keadaan kosong dan terkunci dengan cara mencongkel jendela ruang tamu hingga dapat terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Sdr.ALI SASTRO berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang tergeletak di meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan merk seiko warna kuning emas berada didalam rak almari ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada didalam almari kamar, selanjutnya Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu sdr.ALI SASTRO dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya menyebabkan sdr.ALI SASTRO mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **PURNOMO Bin ALI SASTRO** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan di depan penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara;

- Bahwa Saksi mengetahui telah hilang barang milik Ali Sastro yang merupakan ayah Saksi, pada hari Jumat, 23 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB didalam rumah Ali Sastro di Desa Darmayasa RT. 05 RW. 02 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas;
5. uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Ali Sastro telah diambil orang tanpa ijin yang mana pelakunya masuk ke dalam rumah dengan cara mecongkel daun jendela yang berada di ruang depan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelepon oleh Saksi Ali Sastro memberitahu bahwa barang-barang dirumah miliknya telah dicuri oleh orang, kemudian Saksi langsung ke rumah Saksi Ali Sastro dan benar rumah telah dalam keadaan berantakan dan ada barang yang hilang;

- Bahwa Saksi yang melaporkan kepada pihak Polsek Pejawaran pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2018 atas adanya barang hilang milik Saksi Ali Sastro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **ALI SASTRO Bin Alm. ASANROWI** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan didepan penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat, 23 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB didalam rumah Saksi di Desa Darmayasa RT. 05 RW. 02 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 4. 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas;
 5. uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di kebun bersama istri Saksi dan setiba kembali di rumah Saksi melihat keadaan rumah sudah berantakan, didalam kamar juga sudah berantakan, kondisi lemari dikamar tamu dan kamar tidur barang-barang sudah berantakan, kemudian Saksi mengetahui ada beberapa barang yang hilang diambil orang tanpa ijin;
- Bahwa sebelum hilang Saksi meletakkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di meja yang berada diruang tamu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning dan 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas terletak di dalam rak almari ruang tamu, dan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disimpan didalam lemari kamar tidur Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa lemari yang berada dikamar tidur Saksi sebelumnya terkunci tetapi telah dibongkar hingga rusak, kemudian uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disimpan dibawah baju telah diambil;
- Bahwa total kerugian Saksi sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi telah diambil orang tanpa ijin yang mana pelakunya masuk ke dalam rumah dengan cara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr



mecongkel daun jendela yang berada di ruang depan atau kamar tamu,

yang Saksi diperkirakan dicongkel dengan menggunakan besi;

- Bahwa Saksi dikabari oleh pihak kepolisian menyampaikan handphone samsung warna putih merk Galaxy Prime telah ketemu didaerah Karangobar dijual kepada counter handphone milik Saksi Eko Tri Atmoko oleh seseorang kemudian Saksi diminta untuk memastikan handphone tersebut miliknya yang telah hilang, dah benar adalah handphone milik Saksi;
- Bahwa handphone samsung warna putih merk Galaxy Prime dijual oleh seseorang kepada Saksi Eko Tri Atmoko seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengganti uang Saksi Eko Tri Atmoko, kemudian Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan handphone samsung warna putih merk Galaxy Prime yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya yang telah hilang, dan masih dalam kondisi yang sama;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **SUKESI BINTI ALM. MARSUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan didepan penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilang barang milik suami Saksi, pada hari Jumat, 23 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB didalam rumah Saksi di Desa Darmayasa RT. 05 RW. 02 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih,
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 4. 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas;
 5. uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di kebun bersama suami Saksi setiba kembali dirumah Saksi melihat rumah keadaan rumah sudah berantakan, didalam kamar juga sudah berantakan, kondisi lemari dikamar tamu dan kamar tidur sudah barang-barang sudah berantakan, kemudian Saksi mengetahui ada beberapa barang yang hilang diambil orang tanpa ijin;
- Bahwa sebelum hilang barang barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di meja yang berada diruang tamu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning dan 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas terletak di dalam rak almari ruang tamu, dan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disimpan didalam lemari kamar tidur Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa lemari yang berada dikamar tidur Saksi sebelumnya terkunci tetapi telah dibongkar hingga rusak, kemudian uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disimpan dibawah baju telah diambil;
- Bahwa total kerugian suami Saksi sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang milik suami Saksi telah diambil orang tanpa ijin yang mana pelakunya masuk ke dalam rumah dengan cara mecongkel daun jendela yang berada di ruang depan atau kamar tamu, yang Saksi perkirakan dicongkel dengan menggunakan besi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi dikabari oleh pihak kepolisian menyampaikan handphone samsung warna putih merk Galaxy Prime telah ketemu didaerah Karangobar dijual kepada counter handphone milik Saksi Eko Tri Atmoko oleh seseorang kemudian Saksi diminta untuk memastikan handphone tersebut miliknya yang telah hilang, dah benar adalah handphone milik Saksi;
- Bahwa handphone samsung warna putih merk Galaxy Prime dijual oleh seseorang kepada Saksi Eko Tri Atmoko seharga Rp. 600.000,00 (enam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengganti Saksi Eko Tri Atmoko, kemudian Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan handphone samsung warna putih merk Galaxy Prime yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya yang telah hilang, dan masih dalam kondisi yang sama;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **EKO TRI ATMOKO Bin HADI SUPRAPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan didepan penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa pada awalnya sekitar hari Jumat, 23 Februari 2018, Saksi mendapat kabar dari teman Saksi yang bernama Haryoko Wibisono alias Hawe yang merupakan Anggota Polres Banjarnegara, menyampaikan adanya handphone yang hilang diwilayah Desa Dermayasa Kecamatan Pejawaran, berupa 3 buah handphone masing-masing : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan juga uang tunai. Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib seorang laki-laki yang belum dikenal oleh Saksi datang ke counter handphone milik Saksi menawarkan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy Prime duos warna putih dalam kondisi tanpa dilengkapi dusbox dan charger handphone, kemudian Saksi yang curiga melihat nomor imei handphone tersebut yang ternyata cocok dengan nomor imei handphone yang telah hilang sebagaimana informasi dari Saksi Haryoko Wibisono alias Hawe, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Haryoko Wibisono alias Hawe, dan Saksi diminta olehnya untuk berpura-pura

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan identitas dan alamat serta momfoto orang tersebut, kemudian membeli handphone dengan harga semurah-murahnya.

Bahwa Saksi kemudian mengirim foto orang tersebut kepada Saksi Haryoko Wibisono alias Hawe Bahwa seseorang tersebut menawarkan handphone dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tercapai kesepakatan dengan Saksi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi membayarkan dan handphone diberikan kepada Saksi. Bahwa seseorang tersebut mengaku beralamat di Dawuhan;

- Bahwa ketika Saksi menanyakan dusbox dan charger dijawab bahwa dushbox dan charger tertinggal dirumah;
- Bahwa benar seseorang yang menjula handphone samsung Galaxy Prime warna putih ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang 2 kali di counter Saksi, pertama bersama dengan temannya menanyakan harga jual handphone samsung Galaxy Prime warna putih, dan datang kedua sendirian menawarkan handphone;
- Bahwa pihak kepolisian datang ke counter Saksi pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 untuk mengambil handphone bersama dengan Saksi Ali Sastro, kemudian uang Saksi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada oleh Saksi Ali Sastro;
- Bahwa Terdakwa mengaku beralamat di Dawuhan ternyata Terdakwa sebenarnya beralamat di Wanayasa;
- Bahwa Terdakwa ketika menjual handphone terlihat buru-buru;
- Bahwa pada saat datang kepada Saksi, terlihat Terdakwa menggunakan handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa harga jual handphone samsung Galaxy Prime untuk harga normal seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **HARYOKO WIBISONO, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polres Banjarnegara yang ikut melakukan penyidikan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Ali Sastro pada hari Jumat, 23 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB didalam rumah Saksi Ali Sastro di Desa Darmayasa RT. 05 RW. 02 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 4. 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas;
 5. uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan tindakan dengan menyebarkan informasi kepada para tukang service handphone dan counter handphone untuk memberi informasi apabila ada yang menjual handphone sebagaimana handphone yang hilang milik Saksi Ali Sastro;
- Bahwa benar pada hari Jumat, 23 Februari 2018, Saksi mendapat kabar dari teman Saksi Eko Tri Atmoko yang merupakan pemilik counter handphone di wilayah karangkobar bahwa ada seseorang yang menjual handphone samsung Galaxy Prime warna putih dengan nomor imei sesuai dengan handphone samsung Galaxy Prime yang telah hilang milik Saksi Ali Sastro, kemudian Saksi meminta Saksi Eko Tri Atmoko untuk menanyakan identitas orang tersebut dan memfoto yang bersangkutan serta membeli handphone tersebut dengan harga termurah;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi penjual handphone samsung Galaxy Prime warna putih dari Saksi Eko Tri Atmoko berikut foto yang bersangkutan, kemudian Saksi mencari informasi yang bersangkutan dan diketahui adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandansari;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Pandansari saat berada di depan rumah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli dari seseorang dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menanyakan keberadaan handphone Nokia warna hitam yang dipakai Terdakwa ketika menjual handphone kepada Saksi Eko Tri Atmoko, tetapi Terdakwa mengakui handphone tersebut adalah milik adiknya, ketika Saksi menanyakan adiknya ternyata yang bersangkutan tidak memiliki handphone Nokia handphone, kemudian keterangan Terdakwa berubah-ubah;
 - Bahwa handphone Nokia warna hitam tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan tidak ditemukan barang lain milik Saksi Ali Sastro;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan telah membeli handphone Galaxy Prime duos warna putih dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri berbadan gemuk, kulit sawo matang, rambut panjang ikal, memiliki tato dilengan atas, pada saat di area pasar induk Karangobar dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi ketika Saksi melakukan pencarian terhadap orang tersebut tidak diperoleh informasi dan diketahui keberadaannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa datang ke counter handphone milik daerah kompleks pasar Karangobar menawarkan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy Prime duos warna putih dalam kondisi tanpa dilengkapi dusbox dan charger handphone, kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy Prime duos warna putih sesuai dengan barang bukti yang berada dipersidangan, dan benar Terdakwa adalah orang yang ada di foto yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Saksi dari kepolisian, yang merupakan foto ketika

Terdakwa menjual handphone;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone dan uangnya dibelikan durian;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari seseorang yang tidak

dikenalnya pada saat di area pasar induk karangkobar dengan harga Rp.

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum perkara pencurian selama 7 (tujuh)

bulan penjara oleh PN Banjarnegara;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual handphone tersebut karena uang hasil

penjualan handphone tersebut mau Terdakwa pakai untuk modal membeli

durian dan Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga yang lebih

tinggi dari harga pembeliannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih;
2. 1 (satu) buah dushbox handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa datang ke toko handphone milik Saksi Eko Tri Atmoko Bin Hadi Suprpto menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih dengan nomor Imei 357700/06/593319/8 dan Imei 357726/06/593319/3 tanpa dilengkapi dusbox atau kotak handphone dan tidak ada charger handphone, kemudian Terdakwa sepakat untuk menjual handphone tersebut kepada Saksi Eko Tri Atmoko Bin Hadi Suprpto seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa jual kepada Eko Tri Atmoko Bin Hadi Suprpto adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dusbox atau kotak handphone, tidak ada charger handphone dan Terdakwa bersedia menjual dengan harga tidak wajar;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih yang Terdakwa jual kepada Saksi Eko Tri Atmoko Bin Hadi Suprpto adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dusbox atau kotak handphone, tidak ada charger handphone, dan Terdakwa bersedia menjual dengan harga tidak wajar seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) padahal harga di pasaran untuk handphone tersebut adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika menjual handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eko Tri Atmoko bahwa dusbox dan charge berada dirumahnya padahal Terdakwa tidak pernah memilik dusbox dan charger handphone tersebut, serta Terdakwa mengaku beralamat di Desa Dawuhan padahal sebenarnya alamat Terdakwa adalah Desa Pandansari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **KADIR Bin Alm. MUHYERI**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan suatu benda"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan dimana dari seluruh elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke Toko handphone milik EKO TRI ATMOKO Bin HADI SUPRAPTO menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih dengan nomor Imei 357700/06/593319/8 dan Imei 357726/06/593319/3 tanpa dilengkapi dusbox atau kotak handphone dan tidak ada charger handphone, kemudian Terdakwa sepakat untuk menjual handphone tersebut kepada Eko Tri Atmoko Bin Hadi Suprpto seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa pada hari Jumat pada tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa datang ke counter handphone milik TRI ATMOKO Bin HADI SUPRAPTO daerah komplek pasar Karangobar menawarkan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy Prime duos warna putih dalam kondisi tanpa dilengkapi dusbox dan charger handphone, kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan dipenuhinya sub unsur yaitu menjual, maka Majelis Hakim berkeyakinan keseluruhan unsur kedua ini dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dan menduga bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih tersebut diperoleh dari kejahatan karena seseorang yang tidak diketahui identitasnya telah menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan harga tersebut adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran dan pada saat Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Eko Tri Atmoko Bin Hadi Suprpto tidak dilengkapi dengan dus/box maupun chargernya;

Menimbang, bahwa harga jual tersebut adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih tersebut diperoleh dari kejahatan karena Terdakwa juga mengetahui bahwa seseorang yang tidak diketahui identitasnya menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih tersebut tanpa box / kemasan dan chargernya dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut juga tidak membuat kwitansi nilai barang yang di jual selain itu pada saat Terdakwa menjual handphone tersebut, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih tersebut adalah miliknya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengetahui atau menduga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih dan 1 (satu) buah dushbox handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih oleh karena barang tersebut terbukti milik Saksi Ali Sastro Bin Asanrowi maka akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ali Sastro Bin Asanrowi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Kenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR Bin Alm. MUHYERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KADIR Bin Alm. MUHYERI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih;
 - 1 (satu) buah dushbox handphone merk Samsung Grand Prime duos warna putih;
- Dikembalikan kepada Saksi Ali Sastro Bin Asanrowi;**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal **6 Juni 2018**, oleh **A. F. S. DEWANTORO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BUDIARTO, SH.** dan **ANGELIA RENATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERU WARSONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh **FAUZAN EKA PRASETIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. BUDIARTO, SH.

A. F. S. DEWANTORO, S.H., M.H.

2. ANGELIA RENATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HERU WARSONO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)